



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap Desa dengan Persentase 80% (delapan puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besaran bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu dengan persentase 20% (dua puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mengalokasikan ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyusunan APB Desa masing-masing desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pendanaan dan besaran ADD;
- b. Penentuan besaran ADD;
- c. Ketentuan Penutup.

BAB III PENDANAAN DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pendanaan ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Pendanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran ADD untuk masing-masing Desa untuk Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENENTUAN BESARAN ADD

Pasal 6

- (1) Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (2) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx), yang dihitung berdasarkan potensi Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan jarak/keterjangkauan.

Pasal 7

Penghitungan ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, ditentukan sebagai berikut :

a. Rumus dasar penetapan ADD :

$$\mathbf{ADD = ADDM + ADDP}$$

Dimana:

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan desa sama) sebesar 80% (*delapan puluh persen*).

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 20% (*dua puluh persen*).

- b. Formula Penetapan ADD kepada Desa :
1. Rumus Penerimaan Desa

ADD_x = ADDM + BD_x (ADDP)

Dimana:
BD_x = Nilai Bobot Desa pada desa X

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

BD_x = a₁KV₁ + a₂KV₂ + a_nKV_n

Dimana:
a₁, a₂a_n = Angka Bobot dari masing-masing variabel.
KV₁, KV₂.....KV_n = Koefisien masing-masing variabel

Perhitungan koefisien variabel desa x

- 1) Koefisien variabel Jumlah Penduduk dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk desa se Kabupaten Luwu.
- 2) Koefisien variabel Luas Desa dihitung berdasarkan perbandingan antara luas di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah luas desa se Kabupaten Luwu.
- 3) Koefisien variabel Kemiskinan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tangga miskin di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin seluruh desa Kabupaten Luwu.
- 4) Koefisien variabel Indeks Kesulitan Geografis dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks Kesulitan Geografis di Desa bersangkutan dibandingkan dengan Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Luwu.

- c. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Jumlah Penduduk	V ₁	a ₁	30%
2. Luas Wilayah Desa	V ₂	a ₂	20%
3. Kemiskinan Desa	V ₃	a ₃	30%
4. IKG	V ₄	a ₄	20%
JUMLAH			100%

- d. Sumber data dari variabel sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:
- 1) Jumlah penduduk desa, bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

- 2) Luas desa, bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- 3) Angka kemiskinan desa, bersumber dari Kementerian sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- 4) Tingkat Kesulitan Geografis Desa menggunakan IKK Daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

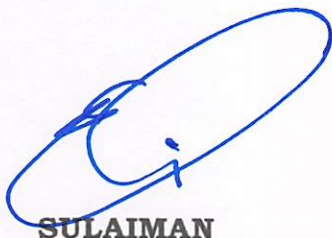
Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR .5

BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	
	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE				
1	KANNA	256.618.357	55.029.850	311.648.000	
2	KANNA UTARA	256.618.357	115.964.160	372.583.000	
3	TABI	256.618.357	91.332.244	347.951.000	
4	BOLU	256.618.357	63.939.064	320.557.000	
5	LANGE	256.618.357	59.953.147	316.572.000	
6	SINAJI	256.618.357	88.680.383	345.299.000	
7	MAPPE TAJANG	256.618.357	63.252.248	319.871.000	
8	ANDULAN	256.618.357	57.062.336	313.681.000	
9	BUNTU BATU	256.618.357	76.582.705	333.201.000	
10	LEDAN	256.618.357	70.690.559	327.309.000	
11	LISSAGA	256.618.357	36.528.071	293.146.000	
12	TO'LONG	256.618.357	89.945.397	346.564.000	
	KECAMATAN LAROMPONG				
13	RANTE BELU	256.618.357	71.899.589	328.518.000	
14	KOMBA	256.618.357	90.851.720	347.470.000	
15	LUMARING	256.618.357	63.846.678	320.465.000	
16	BINTURU	256.618.357	97.498.333	354.117.000	
17	BILANTE	256.618.357	32.807.812	289.426.000	
18	RANTE ALANG	256.618.357	142.152.899	398.771.000	
19	RIWANG	256.618.357	62.419.091	319.037.000	
20	BUNTU MATABING	256.618.357	35.195.305	291.814.000	
21	BUKIT SUTRA	256.618.357	153.561.929	410.180.000	
22	RIWANG SELATAN	256.618.357	46.570.204	303.189.000	
23	KOMBA SELATAN	256.618.357	36.445.215	293.064.000	
24	BUNTU PASIK	256.618.357	54.161.225	310.780.000	
	KECAMATAN SULI				
25	MURANTE	256.618.357	48.872.115	305.490.000	
26	MALELA	256.618.357	44.100.308	300.719.000	
27	BOTTA	256.618.357	56.607.201	313.226.000	
28	CIMPU	256.618.357	39.608.464	296.227.000	
29	BUNTU KUNYI	256.618.357	37.188.679	293.807.000	
30	PADANG LAMBE	256.618.357	35.297.108	291.915.000	
31	KASIWIANG	256.618.357	25.797.738	282.416.000	
32	CAKKEAWO	256.618.357	26.023.309	282.642.000	
33	LEMPOPACCI	256.618.357	37.479.487	294.098.000	
34	TOWONDU	256.618.357	35.327.910	291.946.000	
35	CIMPU UTARA	256.618.357	36.299.692	292.918.000	
36	PAPAKAJU	256.618.357	44.334.813	300.953.000	
	KECAMATAN BAJO				
37	RUMAJU	256.618.357	38.301.513	294.920.000	
38	SAMPA	256.618.357	56.722.068	313.340.000	
39	PANGI	256.618.357	34.628.570	291.247.000	
40	TALANG BULAWANG	256.618.357	45.776.821	302.395.000	
41	JAMBU	256.618.357	26.835.698	283.454.000	
42	SAGA	256.618.357	27.043.870	283.662.000	
43	SUMABU	256.618.357	31.243.105	287.861.000	
44	BALLA	256.618.357	31.015.225	287.634.000	
45	LANGKIDDI	256.618.357	31.053.767	287.672.000	
46	SAMULANG	256.618.357	27.409.079	284.027.000	
47	BUNTU BABANG	256.618.357	62.839.212	319.458.000	
	KECAMATAN BUA PONRANG				
48	TANJONG	256.618.357	48.629.648	305.248.000	
49	BUNTU BATU	256.618.357	71.055.863	327.674.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
50	TAMPUMIA	256.618.357	38.451.222	295.070.000	
51	PADANG TUJU	256.618.357	74.296.489	330.915.000	
52	PADANG KAMBURI	256.618.357	29.208.598	285.827.000	
53	MALENGGANG	256.618.357	63.083.377	319.702.000	
54	BALUTAN	256.618.357	119.299.696	375.918.000	
55	PADANG MA'BUD	256.618.357	33.920.498	290.539.000	
56	SALUINDUK	256.618.357	37.722.637	294.341.000	
	<u>KECAMATAN WALENRANG</u>				
57	TOMBANG	256.618.357	81.592.504	338.211.000	
58	LALONG	256.618.357	59.302.760	315.921.000	
59	HARAPAN	256.618.357	68.892.515	325.511.000	
60	BARAMMAMASE	256.618.357	80.258.233	336.877.000	
61	WALENRANG	256.618.357	61.426.223	318.045.000	
62	SARAGI	256.618.357	40.720.611	297.339.000	
63	BATU SITANDUK	256.618.357	57.923.329	314.542.000	
64	KALIBAMAMASE	256.618.357	33.164.594	289.783.000	
	<u>KECAMATAN BELOPA</u>				
65	KURUSUMANGA	256.618.357	36.181.021	292.799.000	
66	BELOPA	256.618.357	62.086.773	318.705.000	
67	SENGA SELATAN	256.618.357	82.909.995	339.528.000	
68	BALUBU	256.618.357	46.283.765	302.902.000	
69	PASAMAI	256.618.357	33.446.343	290.065.000	
	<u>KECAMATAN BUA</u>				
70	BAROWA	256.618.357	45.461.698	302.080.000	
71	PUTY	256.618.357	104.595.566	361.214.000	
72	RAJA	256.618.357	89.795.836	346.414.000	
73	POSI	256.618.357	77.996.527	334.615.000	
74	KARANG-KARANGAN	256.618.357	63.282.143	319.901.000	
75	LARE-LARE	256.618.357	59.819.769	316.438.000	
76	LENGKONG	256.618.357	63.564.065	320.182.000	
77	TIROMANDA	256.618.357	109.664.640	366.283.000	
78	TANA RIGELLAN	256.618.357	55.486.298	312.105.000	
79	BUKIT HARAPAN	256.618.357	43.242.944	299.861.000	
80	PADANG KALUA	256.618.357	34.549.742	291.168.000	
81	PAMMESAKANG	256.618.357	33.362.493	289.981.000	
82	PABBARESSENG	256.618.357	43.522.871	300.141.000	
83	TODDOPULI	256.618.357	67.901.329	324.520.000	
	<u>KECAMATAN LAMASI</u>				
84	SALU JAMBU	256.618.357	71.889.183	328.508.000	
85	WIWITAN	256.618.357	52.198.275	308.817.000	
86	SETIA REJO	256.618.357	103.423.041	360.041.000	
87	PONGSAMELUNG	256.618.357	86.989.945	343.608.000	
88	PADANG KALUA	256.618.357	67.563.501	324.182.000	
89	TO'PONGO	256.618.357	85.884.197	342.503.000	
90	SE'PONG	256.618.357	60.044.429	316.663.000	
91	AWO GADING	256.618.357	45.754.008	302.372.000	
92	WIWITAN TIMUR	256.618.357	59.152.127	315.770.000	
	<u>KECAMATAN LAROMPONG SELATAN</u>				
93	TEMBOE	256.618.357	71.183.934	327.802.000	
94	SAMPANO	256.618.357	73.527.385	330.146.000	
95	BABANG	256.618.357	73.382.148	330.001.000	
96	LA'LOA	256.618.357	41.655.885	298.274.000	
97	BATU LAPPA	256.618.357	62.200.638	318.819.000	
98	MALEWONG	256.618.357	69.362.007	325.980.000	
99	SALUSANA	256.618.357	46.958.001	303.576.000	
100	DADEKO	256.618.357	47.487.302	304.106.000	
101	GANDANG BATU	256.618.357	29.586.301	286.205.000	
	<u>KECAMATAN PONRANG</u>				
102	TIROWALI	256.618.357	76.812.623	333.431.000	
103	MARIO	256.618.357	72.267.141	328.885.000	
104	MULADIMENG	256.618.357	60.118.221	316.737.000	
105	BUNTU KAMIRI	256.618.357	61.242.376	317.861.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
106	TUMALE	256.618.357	87.724.729	344.343.000	
107	BUNTU KANNA	256.618.357	101.743.721	358.362.000	
108	TAMPA	256.618.357	59.836.141	316.454.000	
109	PAREKAJU	256.618.357	70.553.983	327.172.000	
	<u>KECAMATAN LATIMOJONG</u>				
110	RANTE BALLA	256.618.357	138.823.045	395.441.000	
111	KADUNDUNG	256.618.357	71.568.774	328.187.000	
112	ULUSALU	256.618.357	54.137.415	310.756.000	
113	LAMBANAN	256.618.357	54.336.790	310.955.000	
114	TABANG	256.618.357	86.721.483	343.340.000	
115	BONE POSI	256.618.357	57.988.459	314.607.000	
116	PANGI	256.618.357	108.071.005	364.689.000	
117	PAJANG	256.618.357	60.339.300	316.958.000	
118	BUNTU SAREK	256.618.357	78.675.871	335.294.000	
119	TO'BARRU	256.618.357	54.689.755	311.308.000	
120	TIBUSSAN	256.618.357	62.447.188	319.066.000	
121	TO'LAJUK	256.618.357	35.750.686	292.369.000	
	<u>KECAMATAN KAMANRE</u>				
122	KAMANRE	256.618.357	49.914.575	306.533.000	
123	TABBAJA	256.618.357	37.196.976	293.815.000	
124	LIBUKANG	256.618.357	52.618.372	309.237.000	
125	WARA	256.618.357	40.673.759	297.292.000	
126	SALU PAREMANG	256.618.357	40.536.823	297.155.000	
127	SALUPAREMANG SELATAN	256.618.357	42.317.858	298.936.000	
128	BUNGA EJA	256.618.357	39.994.699	296.613.000	
	<u>KECAMATAN BELOPA UTARA</u>				
129	LAMUNRE	256.618.357	45.376.334	301.995.000	
130	LAUWA	256.618.357	36.298.364	292.917.000	
131	SEPPONG	256.618.357	56.058.791	312.677.000	
132	PACONNE	256.618.357	25.769.847	282.388.000	
133	LEBANI	256.618.357	32.481.556	289.100.000	
134	LAMUNRE TENGAH	256.618.357	51.182.540	307.801.000	
	<u>KECAMATAN WALENRANG BARAT</u>				
135	ILAN BATU	256.618.357	128.664.863	385.283.000	
136	ILAN BATU URU	256.618.357	375.647.051	632.265.000	
137	LEMPE PASANG	256.618.357	131.838.492	388.457.000	
138	LAMASI HULU	256.618.357	167.807.421	424.426.000	
139	LEMPE	256.618.357	92.363.283	348.982.000	
140	LEWANDI	256.618.357	133.871.318	390.490.000	
	<u>KECAMATAN WALENRANG UTARA</u>				
141	SALU TUBU	256.618.357	88.213.849	344.832.000	
142	SITEBA	256.618.357	153.987.865	410.606.000	
143	BOLONG	256.618.357	64.963.291	321.582.000	
144	PONGKO	256.618.357	99.511.775	356.130.000	
145	BUNTU AWO	256.618.357	81.785.620	338.404.000	
146	MARAMBUANA	256.618.357	71.096.597	327.715.000	
147	SALULINO	256.618.357	58.229.623	314.848.000	
148	SANGTANDUNG	256.618.357	109.149.106	365.767.000	
149	BOSSO TIMUR	256.618.357	60.806.736	317.425.000	
150	LIMBONG	256.618.357	41.326.514	297.945.000	
	<u>KECAMATAN WALENRANG TIMUR</u>				
151	LAMASI PANTAI	256.618.357	65.870.039	322.488.000	
152	TANETE	256.618.357	55.887.557	312.506.000	
153	RANTE DAMAI	256.618.357	68.124.827	324.743.000	
154	TABAH	256.618.357	101.824.188	358.443.000	
155	KENDEKAN	256.618.357	59.236.805	315.855.000	
156	PANGALLI	256.618.357	52.675.700	309.294.000	
157	SEBA-SEBA	256.618.357	46.701.913	303.320.000	
158	SUKA DAMAI	256.618.357	82.342.351	338.961.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Minimal (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	
	<u>KECAMATAN LAMASI TIMUR</u>				
159	POMPENGAN	256.618.357	73.701.477	330.320.000	
160	BULOLONDONG	256.618.357	92.792.910	349.411.000	
161	POMPENGAN PANTAI	256.618.357	58.142.882	314.761.000	
162	SERITI	256.618.357	52.200.057	308.818.000	
163	SALUPAO	256.618.357	87.338.450	343.957.000	
164	TO'LEMO	256.618.357	48.964.259	305.583.000	
165	PELALAN	256.618.357	97.079.456	353.698.000	
166	POMPENGAN TENGAH	256.618.357	52.888.764	309.507.000	
167	POMPENGAN TIMUR	256.618.357	67.334.860	323.953.000	
	<u>KECAMATAN SULI BARAT</u>				
168	BUNTU BARANA	256.618.357	33.623.782	290.242.000	
169	PORINGAN	256.618.357	89.803.502	346.422.000	
170	SALUBUA	256.618.357	55.914.947	312.533.000	
171	KAILI	256.618.357	83.238.675	339.857.000	
172	MUHAJIRIN	256.618.357	33.310.172	289.929.000	
173	TALLANG	256.618.357	27.830.703	284.449.000	
174	KALADI DARUSSALAM	256.618.357	88.936.305	345.555.000	
	<u>KECAMATAN BAJO BARAT</u>				
175	BONE LEMO	256.618.357	46.742.461	303.361.000	
176	SAMPEANG	256.618.357	60.318.835	316.937.000	
177	MARINDING	256.618.357	53.038.642	309.657.000	
178	SARONDA	256.618.357	65.587.735	322.206.000	
179	KADONG KADONG	256.618.357	45.888.998	302.507.000	
180	TUMBU BARAK	256.618.357	42.377.056	298.995.000	
181	TETTEKANG	256.618.357	22.376.469	278.995.000	
182	BONELEMO UTARA	256.618.357	69.273.962	325.892.000	
183	BONELEMO BARAT	256.618.357	60.986.618	317.605.000	
	<u>KECAMATAN PONRANG SELATAN</u>				
184	JE'NE MAEJA	256.618.357	39.907.412	296.526.000	
185	BAKTI	256.618.357	51.640.554	308.259.000	
186	BUNTU KARYA	256.618.357	51.371.604	307.990.000	
187	OLANG	256.618.357	75.410.170	332.029.000	
188	BASSIANG	256.618.357	53.226.904	309.845.000	
189	PACCEKAKKANG	256.618.357	107.161.441	363.780.000	
190	LAMPUARA	256.618.357	66.456.213	323.075.000	
191	TO'BALO	256.618.357	31.914.051	288.532.000	
192	TO'BIA	256.618.357	53.192.534	309.811.000	
193	BASSIANG TIMUR	256.618.357	52.856.331	309.475.000	
194	PATTEDONG SELATAN	256.618.357	44.289.830	300.908.000	
195	TARRAMATEKKENG	256.618.357	36.917.917	293.536.000	
	<u>KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA</u>				
196	BONGLO	256.618.357	51.045.757	307.664.000	
197	TEDE	256.618.357	88.008.061	344.626.000	
198	BARANA	256.618.357	73.729.219	330.348.000	
199	URASO	256.618.357	67.484.807	324.103.000	
200	KARATUAN	256.618.357	65.756.029	322.374.000	
201	SALUBUA	256.618.357	49.737.483	306.356.000	
202	PANTILANG	256.618.357	38.026.847	294.645.000	
203	BUNTU TALLANG	256.618.357	56.440.012	313.058.000	
204	DAMPAN	256.618.357	45.434.181	302.053.000	
205	MAINDO	256.618.357	122.295.843	378.914.000	
206	TASANGTONGKONAN	256.618.357	41.422.265	298.041.000	
207	TA'BA	256.618.357	73.870.741	330.489.000	
Total		53.120.000.000	13.280.005.000	66.400.006.000	

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG